



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA KOTA, BUDAYA DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan fungsi organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dipandang perlu penetapan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Budaya Dan Pariwisata ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

6. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2)

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA KOTA, BUDAYA DAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala peserta Perangkat Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah Bupati Barito Kuala
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Dinas Tata Kota Budaya Dan Pariwisata adalah Dinas Tata Kota Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

**Bagian Pertama
Pembentukan**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Tata Kota, Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

Dinas Tata Kota, Budaya Dan Pariwisata adalah merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala, dalam menyelenggarakan kewenangan daerah dibidang tata kota budaya dan pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 4

Dinas Tata Kota, Budaya Dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang tata kota budaya dan pariwisata dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Tata Kota, Budaya Dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan
- b. penyelenggaraan pembinaan Tata Ruang dan Tata Bangunan
- c. Perumusan kebijakan teknis dan pengendalian kebersihan, penanggulangan dan pengelolaan sampah
- d. penyelenggaraan pembinaan urusan pertamanan
- e. penyelenggaraan pengangkutan sampah dan pembuangan akhir
- f. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap usaha wisata, seni dan budaya
- g. penyelenggaraan pembinaan, pendataan, pendaftaran dan pemberian rekomendasi usaha sarana wisata seni dan budaya

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota, Budaya Dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Sekretariat
 - b. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan
 - c. Bidang Kebudayaan
 - d. Bidang Pariwisata
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas adalah sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua Unsur-Unsur Organisasi

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan tatalaksana;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan, dokumentasi dan kepustakaan.
 - b. penyusunan rencana, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
 - c. penyiapan data dan informasi, pelayanan kehumasan, evaluasi dan penyelenggaraan inventarisasi.

Pasal 8

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan teknis administrasi kepada semua satuan organisasi dilingkungan Dinas Tata Kota, Pariwisata dan Budaya dalam bidang urusan umum,
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan

Paragraf 2
Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan

Pasal 9

- (1) Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai tugas perumusan dan penyusunan program perencanaan penataan ruang dan tata bangunan kota, pemetaan bangunan penyuluhan dan bantuan tehnik dalam perkembangan tata ruang dan tata bangunan kota penyehatan lingkungan pertamanan dan tata bangunannya, evaluasi, pemantauan serta pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan survey dan pemetaan tata ruang dan tata bangunan kota pengumpulan data dan informasi perkembangan penataan ruang dan perencanaan bangunan
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana evaluasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan tata bangunan kota, pemberian teknis perencanaan tata ruang dan tata bangunan kota serta program pembangunan fisik kota dan fisik bangunan
 - c. penyelenggaraan pemantauan pembangunan sarana dan prasarana fisik kota dan fisik bangunan
 - d. pelaksanaan penyusunan rencana program evaluasi, pemantauan dan pelaporan perencanaan tata ruang dan tata bangunan kota serta penyehatan lingkungan pertamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Bidang Tata Ruang dan Tata Bagunan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) terdiri-dari :
 - a. Seksi Survey Pemetaan, Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, menyiapkan program dan dokumentasi data informasi perkembangan tata ruang kota dan tata bangunan serta pemantauan evaluasi dan memberikan pertimbangan teknis/rekomendasi pemberian perizinan pemanfaatan tata ruang dan tata bangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian teknis penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan pertamanan

Paragraf 3
Bidang Kebudayaan

Pasal 10

- (1) Bidang Kebudayaan, mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan dalam pembinaan kesenian, pengembangan objek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan kesenian
 - b. perumusan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan nilai sejarah dan nilai tradisional
 - c. penyusunan dan penetapan petunjuk teknis pembinaan kebudayaan
- (3) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) terdiri-dari :
- a. Seksi Kesenian, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis pengembangan kesenian dan pelestarian seni tradisional
 - b. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis pengembangan dan pelestarian nilai sejarah, kepurbakalaan, tradisi dan adat istiadat daerah

Paragraf 4 Bidang Pariwisata

Pasal 11

- (1) Bidang Pariwisata, mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan dalam pembinaan objek dan daya tarik wisata serta sarana dan promosi wisata
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana Pasal 11 ayat (1) Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijaksanaan dan pemberian bimbingan teknis usaha pengembangan objek dan daya tarik wisata
 - b. perumusan kebijaksanaan dan pemberian bimbingan teknis usaha pengembangan sarana promosi wisata
 - c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan pariwisata
- (3) Bidang Pariwisata dan Budaya sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) terdiri-dari :
- a. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan objek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan
 - b. Seksi Sarana dan Promosi Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana wisata, tenaga kerja wisata dan promosi wisata.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V T A T A K E R J A

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi , dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing masing;

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Kepada Dinas, dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dinas dan Pejabat Struktural ditingkat bawahnya, pejabat fungsional serta Kepala Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional serta Lembaga lainnya, pembentukannya didasarkan pada kebutuhan Daerah;
- (2) Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional serta Lembaga lainnya yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati;
- (3) Segala ketentuan yang mengatur segala urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pariwisata dan Budaya Kabupaten Barito Kuala dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 24 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**



Drs. H. M. AFLUS GUNAWAN, MSi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2008 NOMOR 16